



Puskesmas Pameungpeuk Garut 2

jl. Raya Cilaut ereun no. 21-23 desa mandalakasih,kec. pameungpeuk 44175 082216728625

pkm-pameungpeuk.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pameungpeuk Garut 2

Standar Pelayanan Ambulan

No. SK : 076/SK/PKM.PMP/V/2023

Persyaratan

1. Penggunaan mobil ambulance digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak bisa dipesan untuk beberapa hari ke depannya.
2. Ambulance dapat digunakan oleh seluruh pasien rawat inap/rawat jalan/IGD yang ada di Puskesmas Pameungpeuk
3. Penggunaan mobil ambulance untuk keadaan darurat dan rujukan bagi pasien dan pelayanan angkutan mengantar jenazah.
4. - Ambulance harus dikemudikan oleh sopir ambulance (jika berhalangan digantikan oleh sopir yang telah ditunjuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Pameungpeuk Garut 2

jl. Raya Cilaut ereun no. 21-23 desa mandalakasih,kec. pameungpeuk 44175 082216728625

pkm-pameungpeuk.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pameungpeuk Garut 2



1. Petugas IGD/Rawat Inap menyatakan pasien perlu rujukan/pulang atas petunjuk dari dokter penanggung jawab
2. Petugas IGD/Rawat Inap menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk/pulang
3. Keluarga pasien setuju
4. petugas IGD/Rawat Inap mendaftarkan rujukan pasien dalam Sistem Rujukan Terintegrasi (menghubungi Rumah Sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan)
5. Dalam Sistem Rujukan Terintegrasi, Rumah Sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan
6. Petugas IGD/Rawat Inap membuat surat rujukan
7. Bagi pasien umum, petugas IGD/Rawat Inap membuat rincian biaya pasien pulang dan biaya penggunaan ambulance (untuk pasien yang sudah diberikan terapi atau tindakan, bagi yang tidak mendapatkan terapi/tindakan cukup membayar biaya ambulance saja)
8. Keluarga pasien membayar di Loker Pembayaran dan menerima kwitansi (bagi pasien umum), dan menerima surat rujukan
9. Petugas IGD/Rawat Inap mempersiapkan kesiapan pasien dan petugas yang lain segera menghubungi sopir ambulance
10. Petugas IGD/Rawat Inap mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan Ambulance. Setelah selesai mengantarkan dan kembali ke Puskesmas petugas menulis



Puskesmas Pameungpeuk Garut 2

jl. Raya Cilaut ereun no. 21-23 desa mandalakasih,kec. pameungpeuk 44175 082216728625

pkm-pameungpeuk.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pameungpeuk Garut 2

Waktu Penyelesaian

0

Waktu tanggap pasien : 1-2 menit

- Jam Pelayanan : 24 Jam

Pendaftaran Sistem Rujukan Terintegrasi : Maks. 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 Tentang tarif Pelayanan Pasien Umum

Produk Pelayanan

1. Layanan Rujukan Pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit yang dituju

Pengaduan Layanan

1. secara tertulis melalui kotak saran
2. Melalui SMS/ Telepon ke nomor : 085322978988

Melalui Facebook Puskesmas Pameungpeuk